



BUPATI SRAGEN

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR  
3 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, agar lebih memberikan waktu untuk persiapan umat muslim menjalankan ibadah solat jumat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-3901 Tahun 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:  
pukul 07.30 - 16.00 WIB
  - b. Hari Jumat:  
pukul 07.30 - 11.00 WIB.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 1 - 6 - 2016

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 1 - 6 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen,



*[Signature]*  
JULI WANTORO, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 950706 199203 1 010